

	UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN	Nomor SOP	D.F1.0.05/2022
		Tanggal Pembuatan	5 Januari 2022
		Tanggal Revisi	18 Maret 2022
		Tanggal Efektif	28 Maret 2022
		Disahkan Oleh	DEKAN FTIK
SOP PENYUSUNAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) FAKULTAS			

PROSES	PENANGGUNG JAWAB	
	Nama	Jabatan
Perumus	Dr. Imron Fauzi, M.Pd.I	Ketua Gugus Mutu
Pemeriksa	Dr. Imron Fauzi, M.Pd.I	Ketua Gugus Mutu
Penetapan	Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I	Dekan FTIK
Pengendalian	Dr. H. Mashudi, M.Pd	Wakil Dekan 1 FTIK

<p>Dasar hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; □ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi □ Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan □ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi □ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember □ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember □ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember □ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 041602/B.II/3/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember □ Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor B-07/Uin.20/KP.07.6/10/2021 tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Wakil Direktur, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Masa Jabatan 2021 – 2023 <p>Keterkaitan:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Dekan □ Kepala Bagian Tata Usaha FTIK UIN KHAS Jember. □ JFU □ Tim Perumusan Renstra dan Renop Fakultas <p>Keterkaitan dengan SOP lainnya: SOP Pembuatan SK/Surat Tugas, SOP Sosialisasi</p> <p>Peringatan:</p>

<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait pendidikan tinggi UIN KHAS Jember □ Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait Statuta UIN KHAS Jember. □ Memiliki pengetahuan cukup tentang peraturan terkait Ortaker UIN KHAS Jember <p>Peralatan/perlengkapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Seperangkat Komputer □ Printer □ ATK □ Sinyal WiFi/Kuota Internet <p>Pencatatan dan Pendaftaran</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Arsip
--

No		Pelaksana						Mutu Baku				
		Dekan	Koor Prodi	Kabag TU	Tim Gugus Penjaminan Mutu	JFU	Staf Dekanat	Wadek 1	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	Memerintahkan tim Gugus Penjaminan Mutu untuk merumuskan Sistem Penjaminan Mutu Internal	○			↓				SPMI UIN KHAS Jember	10 Menit	Agenda kerja	
2	Melaksanakan rapat untuk menyusun Sistem Penjaminan Mutu Internal kemudian menyampaikannya ke Dekan melalui Kabag Umum untuk diperiksa dan disahkan				↓				SPMI UIN KHAS Jember	7 hari	Draft Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal	
3	Memeriksa dan memberi paraf dokumen dan menyampaikan ke Dekan			◇	↑				SPMI UIN KHAS Jember	30 Menit	Draft Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal	
4	Menerima dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal, menandatangani, dan mensosialisasikannya	○							Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal	30 Menit	Sistem Penjaminan Mutu Internal	

Jember, 18 Maret 2022
Dekan



Mukni'ah
Mukni'ah